



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusman Bin Rasidin;
2. Tempat lahir : Lais;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Samburakat RT.3 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan H.M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 137/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Tnr tanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN Bin RASIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSMAN Bin RASIDIN selama 12 (dua belas) Tahun di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar selimut warna pink bercorak bunga;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar tangtop warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merk rockens;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesudah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSMAN Bin RASIDIN, Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Mei 2022 bertempat di Kp. Samburakat RT.3 Kec.Gunung Tabur Kab.Berau, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi korban CINDRAWATI NIATI als KENDI Binti FERI TANGAHU yang masih berusia 16 tahun yang sedang tidur dikamarnya lalu terdakwa mencium bibir korban, korban kaget dan hendak berteriak kemudian terdakwa menjambak rambut korban dengan mengatakan "diam nanti ketahuan" kemudian terdakwa membuka baju dan celana korban kemudian terdakwa membuka baju dan celananya lalu memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin korban lalu mengoyangkan hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma, lalu mengatakan kepada korban "jangan ngomong sama tantemu, nanti kita dibunuh" kemudian terdakwa meninggalkan korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CINDRAWATI NIATI als KENDI Binti FERI TANGAHU mengalami pada alat kelamin : tampak luka robek lama dengan arah pukul satu koma empat koma tujuh sebagai mana Visum Et Repertum Nomor : 445/052/VER.294/VI/2020/RSUD tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr.Kasmawati dari RSUD Dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb dengan hasil kesimpulan : korban adalah seorang perempuan koma lahir di Gorontalo koma tanggal nol enam bulan maret tahun dua ribu enam koma bahwasannya luka robek lama pada vagina diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Cindrawati Niati alias Kendi binti Feri Tangahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2006;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai paman/ suami dari Tante Anak Korban yaitu Saksi Irma T binti Muhdin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah tante Anak Korban yaitu Saksi Irma T binti Muhdin yang beralamat di Kampung Samburakat RT 03 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, saat Anak Korban tidur di kamar bersama dengan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban baru menyadari bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah telanjang dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban ada melawan namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban, menjambak rambut Anak Korban dan mengatakan diam nanti terdengar, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, lalu Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dengan selimut pink, setelah itu Terdakwa mengatakan jangan berani buka mulut, kalau buka mulut nanti ku bunuh setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidur sekamar bersama dengan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu namun posisinya Anak Korban tidur di kasur lantai, sedangkan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidur di kasur atas, dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidak terbangun dan tidak menyadarinya;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian terdapat aroma alkohol dari mulut Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban bercerita kepada Saksi Lisnawati binti Muhdin dan Saksi Mawar bin Sahlam Lanusu atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban, selanjutnya beberapa hari kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi Irma T binti Muhdin, setelah itu Saksi Irma T binti Muhdin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (satu) lembar tangtop warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ialah pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar selimut pink ialah selimut yang digunakan Anak Korban untuk mengelap sperma setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar kaos warna abu-abu merk rockens, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna cream ialah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh Anak Korban, melainkan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jangan beritahu tantemu, nanti kita (Terdakwa dan Anak Korban) dibunuh oleh tante;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Irma T binti Muhdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Cindrawati Niati alias Kendi binti Feri Tangahu ialah keponakan Saksi yang lahir di Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2006;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, Saksi Lisnawati dan Saksi Mawar memberitahu Saksi bahwa suami Saksi atau Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban bersumpah bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban lalu Anak Korban bercerita pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Samburakat RT 03 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, saat Anak Korban tidur di kamar bersama dengan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu, tiba-tiba

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban terbangun karena Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban baru menyadari bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah telanjang dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban ada melawan namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban, menjambak rambut Anak Korban dan mengatakan diam nanti terdengar, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, lalu Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dengan selimut pink, setelah itu Terdakwa mengatakan jangan berani buka mulut, kalau buka mulut nanti ku bunuh setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidur sekamar bersama dengan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu namun posisinya Anak Korban tidur di kasur lantai, sedangkan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidur di kasur atas, dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidak terbangun dan tidak menyadarinya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi dan terhadap Anak Korban ada dilakukan visum;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada minum-minuman keras karena saat itu ada hajatan di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh Anak Korban, melainkan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jangan beritahu tantemu (Saksi Irma T binti Muhdin), nanti kita (Terdakwa dan Anak Korban) dibunuh oleh Saksi Irma T binti Muhdin;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Lisnawati binti Muhdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Cindrawati Niati alias Kendi binti Feri Tangahu ialah keponakan Saksi yang lahir di Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2006;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak ipar Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban ada bercerita kepada Saksi bahwa pada sekitar pukul 03.00

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITIA di rumah tante Anak Korban yaitu Saksi Irma T binti Muhdin yang beralamat di Kampung Samburakat RT 03 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, saat Anak Korban tidur di kamar bersama dengan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban baru menyadari bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah telanjang dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban ada melawan namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban, menjambak rambut Anak Korban dan mengatakan diam nanti terdengar, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, lalu Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dengan selimut pink, setelah itu Terdakwa mengatakan jangan berani buka mulut, kalau buka mulut nanti ku bunuh setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Anak Korban bercerita bahwa saat kejadian Anak Korban tidur sekamar bersama dengan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu namun posisinya Anak Korban tidur di kasur lantai, sedangkan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidur di kasur atas, dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidak terbangun dan tidak menyadarinya, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi memberitahu Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu bertanya kebenaran kejadian tersebut lalu Anak Korban bercerita kepada Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu;

- Bahwa karena pada saat itu kondisi di rumah sedang ada hajatan nikahan maka Saksi dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu tidak memberitahu Saksi Irma T binti Muhdin tentang kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Saksi dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu memberitahu Saksi Irma T binti Muhdin tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengakui saat kejadian terdapat aroma alkohol dari mulut Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh Anak Korban, melainkan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jangan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentaru tante Irma (Saksi Irma T binti Muhdin), nanti kita (Terdakwa dan Anak Korban) dibunuh oleh Saksi Irma T binti Muhdin;

4. Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Cindrawati Niati alias Kendi binti Feri Tangahu ialah sepupu Saksi yang lahir di Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2006;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ayah tiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban ada bercerita kepada Saksi Lisnawati binti Muhdin bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, lalu Saksi Lisnawati binti Muhdin memberitahu Saksi selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban bercerita bahwa pada sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah tante Anak Korban yaitu Saksi Irma T binti Muhdin yang beralamat di Kampung Samburakat RT 03 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, saat Anak Korban tidur di kamar bersama dengan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban baru menyadari bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah telanjang dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban ada melawan namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban, menjambak rambut Anak Korban dan mengatakan diam nanti terdengar, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, lalu Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dengan selimut pink, setelah itu Terdakwa mengatakan jangan berani buka mulut, kalau buka mulut nanti ku bunuh setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Anak Korban bercerita bahwa saat kejadian Anak Korban tidur sekamar bersama dengan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu namun posisinya Anak Korban tidur di kasur lantai, sedangkan Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidur di kasur atas, dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidak terbangun dan tidak menyadarinya;
- Bahwa karena pada saat itu kondisi di rumah sedang ada hajatan nikahan maka Saksi dan Saksi Lisnawati binti Muhdin tidak memberitahu Saksi Irma T binti Muhdin tentang kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Saksi dan Saksi Lisnawati binti Muhdin memberitahu Saksi Irma T binti Muhdin tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengakui saat kejadian terdapat aroma alkohol dari mulut Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh Anak Korban, melainkan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jangan beritahu tantemu (Saksi Irma T binti Muhdin), nanti kita (Terdakwa dan Anak Korban) dibunuh oleh Saksi Irma T binti Muhdin;

5. Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan ibu kandung Saksi yaitu Saksi Irma T binti Muhdin pergi ke Rumah Sakit untuk menjenguk nenek Saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan Saksi Irma T binti Muhdin pulang kerumah yang beralamat di Kampung Samburakat RT 03 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, dan setibanya di rumah tersebut Anak Korban sudah tidur di kasur lantai kamar Saksi, kemudian Saksi tidur di kasur atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Saksi baru tahu bila Terdakwa ada melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berdasarkan cerita dari Anak Korban kepada Saksi Irma T binti Muhdin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (satu) lembar tangtop warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ialah pakaian milik Anak Korban dan 1 (satu) lembar selimut pink ialah pakaian dan selimut yang digunakan Anak Korban pada tanggal 26 Mei 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

6. Moh Fardan bin Kudri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai paman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA sepulang bekerja Saksi pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Samburakat RT 03 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang minum-minuman keras di teras rumah Terdakwa karena ada acara hajatan nikahan adik Saksi, kemudian Saksi juga ikut minum minuman keras setelah itu Saksi tertidur di teras rumah Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Saksi diberitahu saudara Saksi bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merk rockens, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna cream ialah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian minum-minuman keras bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban ialah keponakan Terdakwa, yang berusia sekitar 16 (enam belas tahun);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 di depan rumah Terdakwa di Kampung Samburakat RT 03 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Terdakwa ada minum-minuman keras bersama dengan Saksi Moh Fardan bin Kudri dan Asgar, kemudian lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk tidur bersama istri Terdakwa namun karena banyak nyamuk sehingga Terdakwa mencari obat nyamuk di kamar anak tiri Terdakwa yaitu kamar Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu, lalu Terdakwa melihat Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidur di atas sprinbed, sedangkan Anak Korban tidur di kasur lantai kemudian muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Anak Korban hingga telanjang dan mencium bibir Anak Korban hingga Anak Korban terbangun, Anak Korban ada melawan namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban dan Terdakwa menjambak rambut Anak Korban lalu mengatakan diam nanti terdengar, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma sebagian di dalam alat kelamin Anak Korban dan sebagian lagi di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa menegnakan kembali pakaian Terdakwa sedangkan Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dengan selimut pink, kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang sama tantemu nanti kita

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibunuh, setelah itu Terdakwa pergi. Selanjutnya beberapa hari kemudian sekitar tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidak terbangun dan tidak menyadarinya;
- Bahwa alasan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban karena khilaf dan karena pengaruh 1 (satu) liter alkohol yang Terdakwa minum sebelum kejadian;
- Bahwa alasan Terdakwa membuang sebagian sperma di atas perut Anak Korban, karena Terdakwa khawatir bila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau Nomor : 445/052/VER-294/VI/2022/RSUD tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Kasmawati, diperoleh kesimpulan bahwasannya terdapat luka robek lama pada vagina garis miring kemaluan Anak Korban diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul.
- Kartu Keluarga Nomor 750112402074206, atas nama Kepala Kepala Keluarga Udin Datau, diketahui bahwa Cindrawati Niati lahir di Gorontalo tanggal 6 Maret 2006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
2. 1 (satu) lembar tangtop warna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) lembar selimut pink bercorak bunga;
5. 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merk rockens;
6. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna cream;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan terhadapnya terdapat keberatan dari Terdakwa yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban, Saksi Irma T binti Muhdin, Saksi Lisnawati binti Muhdin dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan lalu Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban bahwa jangan berani buka mulut, kalau buka mulut nanti ku bunuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh Anak Korban, melainkan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jangan beritahu tantemu (Saksi Irma T binti Muhdin), nanti kita (Terdakwa dan Anak Korban) dibunuh oleh Saksi Irma T binti Muhdin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat keterangan yang saling bertolak belakang mengenai kronologis setelah Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Saksi Irma T binti Muhdin, Saksi Lisnawati binti Muhdin dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu, mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban atas dasar pengakuan Anak Korban kepada Saksi Irma T binti Muhdin, Saksi Lisnawati binti Muhdin dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu setelah hubungan badan terjadi, sehingga Saksi Irma T binti Muhdin, Saksi Lisnawati binti Muhdin dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang mengetahui secara pasti tentang hubungan badan antara Terdakwa terhadap Anak Korban ialah Terdakwa dan Anak Korban itu sendiri, terlebih lagi baik itu Terdakwa maupun Anak Korban membenarkan telah terjadi hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban, sedangkan keberatan Terdakwa dalam hal keterangan terkait ancaman dalam hal siapa yang akan membunuh dan siapa yang akan dibunuh apabila Anak Korban membuka mulut atau memberitahu seseorang tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, akan tetapi baik itu Para Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa ancaman tersebut dilakukan setelah Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan, sehingga hal tersebut tidaklah mempengaruhi kronologis awal mula bagaimana Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan, akan tetapi Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan Terdakwa ada mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak menceritakan kepada siapapun terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7501112402074206, atas nama Kepala Kepala Keluarga Udin Datau, diketahui bahwa Cindrawati Niati lahir di Gorontalo tanggal 6 Maret 2006;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai paman/ suami dari Tante Anak Korban yaitu Saksi Irma T binti Muhdin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa ada minum-minuman keras di depan rumah yang beralamat di Kampung Samburakat RT 03 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk tidur bersama istri Terdakwa namun karena banyak nyamuk sehingga Terdakwa mencari obat nyamuk di kamar anak tiri Terdakwa yaitu kamar Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu, lalu Terdakwa melihat Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidur di atas sprinbed, sedangkan Anak Korban tidur di kasur lantai kemudian muncul niat Terdakwa untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Anak Korban hingga telanjang dan mencium bibir Anak Korban, dan tiba-tiba Anak Korban terbangun karena kaget Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban baru menyadari bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah telanjang dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban ada melawan namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban, menjambak rambut Anak Korban dan mengatakan diam nanti terdengar, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma sebagian di dalam alat kelamin Anak Korban dan sebagian lagi di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, sedangkan Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dengan selimut pink, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak menceritakan kepada siapapun terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban ada bercerita kepada Saksi Lisnawati binti Muhdin dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu, terkait perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun karena pada saat itu kondisi di rumah Saksi Irma T binti Muhdin sedang ada hajatan nikahan sehingga Saksi Lisnawati binti Muhdin dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu tidak langsung memberitahu Saksi Irma T binti Muhdin

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kejadian tersebut, dan baru memberitahu Saksi Irma T binti Muhdin pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, selanjutnya Saksi Irma T binti Muhdin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengakui alasan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban karena khilaf dan karena pengaruh 1 (satu) liter alkohol yang Terdakwa minum sebelum kejadian, selain itu Terdakwa mengakui bahwa alasan Terdakwa membuang sebagian sperma di atas perut Anak Korban, karena Terdakwa khawatir bila Anak Korban hamil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau Nomor: 445/052/VER-294/VI/2022/RSUD tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Kasmawati, diperoleh kesimpulan bahwasannya terdapat luka robek lama pada vagina garis miring kemaluan Anak Korban diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (satu) lembar tangtop warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ialah pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar selimut pink ialah selimut yang digunakan Anak Korban untuk mengelap sperma setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merk rockens, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna cream ialah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Rusman Bin Rasidin, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal ini adalah Anak Korban, berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa nama Anak Korban Cindrawati Niati alias Kendi binti Feri Tangahu lahir di Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2006 selain itu berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 7501112402074206, atas nama Kepala Kepala Keluarga Udin Datau, diketahui bahwa Cindrawati Niati lahir di Gorontalo tanggal 6 Maret 2006, dengan demikian Anak Korban Cindrawati Niati alias Kendi binti Feri Tangahu pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin atau vagina perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai paman/ suami dari Tante Anak Korban yaitu Saksi Irma T binti Muhdin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa ada minum-minuman keras di depan rumah yang beralamat di Kampung Samburakat RT 03 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk tidur bersama istri Terdakwa namun karena banyak nyamuk sehingga Terdakwa mencari obat nyamuk di kamar anak tiri Terdakwa yaitu kamar Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu, lalu Terdakwa melihat Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu tidur di atas sprinbed, sedangkan Anak Korban tidur di kasur lantai kemudian muncul niat Terdakwa untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Anak Korban hingga telanjang dan mencium bibir Anak Korban, dan tiba-tiba Anak Korban terbangun karena kaget Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban baru menyadari bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah telanjang dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban ada melawan namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban, menjambak rambut Anak Korban dan mengatakan diam nanti terdengar, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma sebagian di dalam alat kelamin Anak Korban dan sebagian lagi di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, sedangkan Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dengan selimut pink, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak menceritakan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa pun terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban ada bercerita kepada Saksi Lisnawati binti Muhdin dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu, terkait perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun karena pada saat itu kondisi di rumah Saksi Irma T binti Muhdin sedang ada hajatan nikahan sehingga Saksi Lisnawati binti Muhdin dan Saksi Mawar binti Sahlan Lanusu tidak langsung memberitahu Saksi Irma T binti Muhdin tentang kejadian tersebut, dan baru memberitahu Saksi Irma T binti Muhdin pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, selanjutnya Saksi Irma T binti Muhdin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui alasan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban karena khilaf dan karena pengaruh 1 (satu) liter alkohol yang Terdakwa minum sebelum kejadian, selain itu Terdakwa mengakui bahwa alasan Terdakwa membuang sebagian sperma di atas perut Anak Korban, karena Terdakwa khawatir bila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau Nomor: 445/052/VER-294/VI/2022/RSUD tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Kasmawati, diperoleh kesimpulan bahwasannya terdapat luka robek lama pada vagina garis miring kemaluan Anak Korban diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sekalipun Terdakwa berdalih bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa terpengaruh minum-minuman keras sehingga khilaf, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara rinci persetubuhan dilakukan pada 03.00 WITA, dan dikamar tersebut ada Saksi Siti Marwa binti Sahlan Lanusu yang tidur di kasur atas, selain itu Terdakwa dapat menjelaskan secara jelas bahwa Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak ada orang yang tau persetubuhan tersebut dan Terdakwa mengakui selain itu Terdakwa mengakui bahwa alasan Terdakwa membuang sebagian sperma di atas perut Anak Korban, karena Terdakwa khawatir bila Anak Korban hamil, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sadar memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan benar terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang tidak dikehendaki Anak Korban yakni dengan adanya perlawanan dari Anak Korban namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban, menjambak rambut Anak Korban dan mengatakan diam nanti terdengar, hal tersebut membuat Anak Korban mengalami rasa sakit dan penderitaan secara fisik, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (satu) lembar tangtop warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ialah pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar selimut pink ialah selimut bercorak bunga yang digunakan Anak Korban untuk mengelap sperma setelah kejadian, dikhawatirkan bila barang bukti tersebut dikembalikan akan menimbulkan rasa traumatis bagi Anak Korban sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merk rockens, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna cream ialah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian dan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman, akan tetapi terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga terhadap lamanya pidana yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusman Bin Rasidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar tangtop warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar selimut pink bercorak bunga;
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merk rockens;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H.. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elma Panganduan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)